



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Nama	: MUHAMAD RIFAI
Tempat lahir	: Malang
Tanggal lahir	: 26 Desember 1982
Umur	: 31 tahun
Jenis Kalam	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Krajan RT.8 RW.1 Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: --
Nama	: MUHAMAD YADI
Tempat lahir	: Malang
Tanggal lahir	: 7 Januari 1988
Umur	: 26 tahun
Jenis Kalam	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl.Halaman RT.6 RW.1 Desa Senggruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: swasta
Pendidikan	: --

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Para terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- Penahanan oleh Penyidik, tanggal 13 September 2014, No. SP-Han/11/IX/2014/Polsek, sejak tanggal 13 September 2014 s/d tanggal 2 Oktober 2014 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Oktober 2014, No. B-255/0.5.43.3/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 3 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Penuntut Umum, tanggal 30 Oktober 2014, No. Print-321/0.5.43.3/Epp.2/10/2014, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014
- Penahanan oleh Hakim, tanggal 10 Nopember 2014, No. 687/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 10 Nopember 2014 s/d tanggal 9 Desember 2014 ;
- Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 1 Desember 2014, No. 687/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 7 Februari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 687/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 10 Nopember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 30 Oktober 2014 nomor : B-2046/0.5.43/1/10/2014 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Para terdakwa di atas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 687/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 10 Nopember 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa MUHAMAD RIFA'I bersama-sama dengan terdakwa MUHAMAD YADI pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di PT. Ekamas Fortuna Dusun Krajan Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen bersama-sama telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa MUHAMAD RIFA'I bersama dengan terdakwa MUHAMAD YADI masuk ke dalam pabrik kertas PT Ekamas Fortuna mengirim kertas Avalan. Setelah selesai membongkar kertas

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa MUHAMAD RIFA'I membersihkan bak truk, sementara itu terdakwa MUHAMAD YADI mengambil kertas kardus sedikit demi sedikit dari dalam pabrik lalu dinaikkan ke atas bak truk hingga terkumpul kurang lebih 159 kg. Kemudian terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan MUHAMAD YADI keluar dari pabrik dengan mengendarai truk berisi kertas tersebut kemudian berhenti di tempat parkir untuk melepas bak truk gandengan. Setelah itu terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa MUHAMAD YADI membawa kertas tersebut ke rumah saksi KARYATI alis. BU PIK di Dusun Krajan Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang untuk dijual, namun karena saat itu sudah malam dan saksi KARYATI alis. BU PIK tidak ada, maka kertas tersebut diletakkan di depan rumah saksi KARYATI alis. BU PIK untuk di jual keesokan harinya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Ekamas Fortuna mengalami kerugian kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANWAR SANUSI**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya tahu tentang perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pencurian di Pabrik kertas ;
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah berupa kertas kardus warna coklat ;
- Bahwa kertas kardus tersebut milik PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa kertas kardus yang dicuri para terdakwa tersebut sebanyak 159 Kg ;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar jam 22.30 wib di Pabrik Kertas PT Ekamas Fortuna di Dusun Krajan Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
- Bahwa kejadian saat para terdakwa mengambil kertas kardus tersebut saksi tidak melihat dan mengetahuinya ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui setelah di panggil Polisi untuk mengetahui perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa setelah saya konfirmasi dan saya lihat barang bukti berupa setumpuk kertas kardus saya benarkan kalau kertas kardus yang di curi para terdakwa tersebut adalah milik PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa para terdakwa adalah sopir angkut dari luar yang menyeter kertasnya dari Kiwi Kimia ke PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa kardus yang di curi oleh para terdakwa tersebut adalah kardus daur ulang yang masih terpakai;
- Bahwa para terdakwa mengakui kalau mereka yang melakukan pencurian tersebut dengan cara-cara mereka masuk ke Pabrik saat mengirim barang ke PT Ekamas Fortuna, setelah selai membongkar kertas yang dikirim tersebut lalu terdakwa MUHAMAD RIFA'I membersihkan bak truk, sementara itu terdakwa MUHAMAD YADI mengambil kertas kardus sedikit demi sedikit dari dalam pabrik lalu dinaikkan ke atas bak truk hingga terkumpul kurang lebih 159 kg. Kemudian terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan MUHAMAD YADI keluar dari pabrik dengan mengendarai truk berisi kertas tersebut dan membawa kertas tersebut ke rumah saksi KARYATI alis. BU PIK di Dusun Krajan Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang untuk dijual, namun karena saat itu sudah malam dan saksi KARYATI alis. BU PIK tidak ada, maka kertas tersebut diletakkan di depan rumah saksi KARYATI alis. BU PIK untuk di jual keesokan harinya.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan menaikkan dan membawa kertas tersebut keluar dari PT Ekamad Fortuna dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa keeseokan harinya ada petugas yang mengetahui tindakan Para Terdakwa tersebut lalu mengusut kejadian itu sehingga diketahuilah kalau kertas yang dikuasai para terdakwa adalah milik Pabrik Kertas PT Ekamas Fortuna dan kemudian para terdakwa digiring Petugas ke Kantor Polisi untuk dimintai pertanggung jawabannya ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT Ekamas Fortuna mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi itu Para terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MISDI WIDANARKO**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya tahu tentang perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pencurian di Pabrik kertas ;
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah berupa kertas kardus warna coklat ;
- Bahwa kertas kardus tersebut milik PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa kertas kardus yang dicuri para terdakwa tersebut sebanyak 159 Kg ;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar jam 22.30 wib di Pabrik Kertas PT Ekamas Fortuna di Dusun Krajan Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
- Bahwa kejadian saat para terdakwa mengambil kertas kardus tersebut saksi tidak melihat dan mengetahuinya ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah di panggil Polisi untuk mengetahui perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa setelah saya konfirmasi dan saya lihat barang bukti berupa setumpuk kertas kardus saya benarkan kalau kertas kardus yang di curi para terdakwa tersebut adalah milik PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa para terdakwa adalah sopir angkut dari luar yang menyeter kertasnya dari Kiwi Kimia ke PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa kardus yang di curi oleh para terdakwa tersebut adalah kardus daur ulang yang masih terpakai ;
- Bahwa para terdakwa mengakui kalau mereka yang melakukan pencurian tersebut dengan cara-cara mereka masuk ke Pabrik saat mengirim barang ke PT Ekamas Fortuna, setelah selai membongkar kertas yang dikirim tersebut lalu terdakwa MUHAMAD RIFA'I membersihkan bak truk, sementara itu terdakwa MUHAMAD YADI mengambil kertas kardus sedikit demi sedikit dari dalam pabrik lalu dinaikkan ke atas bak truk hingga terkumpul kurang lebih 159 kg. Kemudian terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan MUHAMAD YADI keluar dari pabrik dengan mengendarai truk berisi kertas tersebut dan membawa kertas tersebut ke rumah saksi KARYATI alis. BU PIK di Dusun Krajan Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang untuk dijual, namun karena saat itu sudah malam dan saksi KARYATI alis. BU PIK tidak ada, maka kertas tersebut diletakkan di depan rumah saksi KARYATI alis. BU PIK untuk di jual keesokan harinya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan menaikkan dan membawa kertas tersebut keluar dari PT Ekamad Fortuna dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa keeseokan harinya ada petugas yang mengetahui tindakan Para Terdakwa tersebut lalu mengusut kejadian itu sehingga diketahuilah kalau kertas yang dikuasai para terdakwa adalah milik Pabrik Kertas PT Ekamas Fortuna dan kemudian para terdakwa digiring Petugas ke Kantor Polisi untuk dimintai pertanggung jawabannya ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT Ekamas Fortuna mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi itu Para terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas ;

3. Saksi **KARYATI**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saya tahu para terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan pencurian ;
- Bahwa yang dicuri para terdakwa tersebut adalah kertas kardus warna coklat sebanyak 159 kg ;
- Bahwa setahu saya kertas kardus tersebut milik PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar jam 22.30 wib di Pabrik Kertas PT Ekamas Fortuna di Dusun Krajan Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau para terdakwa sering mengirim kertas ke PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa para terdakwa datang kepada saya untuk menawarkan kertas kardus tersebut tetapi saksi tidak mau membelinya ;
- Bahwa saya tahu kalau kertas kardus tersebut milik PT Ekamas Fortuna sehingga saya menolak untuk membelinya ;

Atas keterangan saksi itu Para terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas ;

4. Saksi **BAGUS PURWANTO**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap karena melakukan pencurian ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa kedua terdakwa telah melakukan pencurian di PT Ekamas Fortuna atas laporan tersebut langsung petugas tindak lanjuti malam itu juga untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar jam 23.00 wib di rumah saksi KARYATI ;
- Bahwa yang diambil adalah kertas kardus berwarna coklat yang berbentuk lembaran sebanyak 159 kg ;
- Bahwa kertas tersebut milik Pabrik Kertas PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut Petugas juga menyita lembaran kertas kardus berwarna coklat sebanyak 159 kg dari para terdakwa ;
- Bahwa kertas kardus sebanyak itu diambil oleh para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Pabrik Kertas PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa saat ditangkap para terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa para terdakwa telah mencuri kertas kardus berwarna coklat ;
- Bahwa kertas kardus yang diambil para terdakwa tersebut sebanyak 159 Kg ;
- Bahwa kertas kardus tersebut milik PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa para terdakwa berpendapat kertas kardus yang ditumpuk di pabrik PT Ekamas Fortuna tersebut sudah tidak terpakai sehingga para terdakwa berpikir kalau diambil beberapa tidak akan terjadi apa-apa ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil kertas kardus tersebut adalah dengan cara mereka masuk ke Pabrik saat mengirim barang ke PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD RIFA'I bertugas untuk membersihkan bak truk, sementara itu terdakwa MUHAMAD YADI mengambil kertas kardus sedikit demi sedikit dari dalam pabrik lalu dinaikkan ke atas bak truk hingga terkumpul kurang lebih 159 kg.
- Kemudian terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan MUHAMAD YADI keluar dari pabrik dengan mengendarai truk berisi kertas tersebut dan membawa kertas tersebut ke rumah saksi KARYATI alis. BU PIK di Dusun Krajan Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang untuk dijual, namun karena saat itu sudah malam dan saksi KARYATI alis. BU PIK tidak ada, maka kertas tersebut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di depan rumah saksi KARYATI alis. BU PIK untuk di jual keesokan harinya.

- Bahwa saksi KARYATI alis. BU PIK saat ditawarkan kertas tersebut oleh para terdakwa tidak mau membelinya ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan menaikkan dan membawa kertas tersebut keluar dari PT Ekamad Fortuna dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni PT Ekamas Fortuna ;
- Bahwa keesokan harinya ada petugas yang mengetahui tindakan Para Terdakwa tersebut lalu mengusut kejadian itu sehingga diketahuilah kalau kertas yang dikuasai para terdakwa adalah milik Pabrik Kertas PT Ekamas Fortuna dan kemudian para terdakwa digiring Petugas ke Kantor Polisi untuk dimintai pertanggung jawabannya ;
- Bahwa pencurian yang dilakukan para terdakwa itu spontan dan tidak direncanakan sebelumnya ;
- Bahwa para terdakwa baru kali ini melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa rencananya dari hasil mencuri tersebut akan dijadikan uang dan dibagi berdua untuk dipakai kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa belum menikmati dari hasil mencuri tersebut ;
- Bahwa para terdakwa sadar kalau perbuatan para terdakwa tersebut adalah tidak benar dan melanggar hukum ;
- Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Para terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Para terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa MUHAMAD YADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa MUHAMAD YADI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa kertas kardus berbentuk lembaran sebanyak 159 Kg dikembalikan kepada PT.Ekamas Fortuna melalui saksi ANWAR SANUSI ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Para terdakwa , maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” :

Yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa MUHAMAD YADI, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu” :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 22.30 Wib terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa MUHAMAD YADI telah mengambil 159 Kg kertas kardus lembaran dengan cara ketika terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa MUHAMAD YADI masuk ke dalam pabrik kertas PT Ekamas Fortuna untuk mengirim kertas avalan, terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa MUHAMAD YADI mengambil kertas kardus sedikit demi sedikit dari

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pabrik lalu dinaikkan ke atas bak truk hingga terkumpul kurang lebih 159 Kg.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa” :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa kertas kardus tersebut adalah milik PT Ekamas Fortuna dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa MUHAMAD YADI mengambil kertas milik PT Ekamas Fortuna tersebut tanpa ijin dan kertas tersebut oleh terdakwa diambil untuk dijual dan uang penjualannya akan dibagi berdua. Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

5. Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih” :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa ketika mengambil 159 Kg kertas kardus tersebut terdakwa MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa MUHAMAD YADI melakukannya secara bersama-sama. Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Para terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : kertas kardus berbentuk lembaran sebanyak 159 Kg dikembalikan kepada PT.Ekamas Fortuna melalui saksi ANWAR SANUSI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1.MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa 2.MUHAMAD YADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1.MUHAMAD RIFA'I dan terdakwa 2.MUHAMAD YADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : kertas kardus berbentuk lembaran sebanyak 159 kg, dikembalikan kepada PT Ekamas Fortuna melalui saksi ANWAR SANUSI ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Selasa** tanggal : **23 Desember 2014** oleh kami **RIYONO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, S.H** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H, S.Fil, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DARMUNING, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

RIYONO, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

DARWANTO, S.H

Hakim Anggota,

HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H, S.Fil, MH

Panitera Pengganti,

SRI NORHAYANTI YETMI, S.H.,M.Hum

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.Kpn